

**SALINAN** 

# PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG

### PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, perlu ditetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, penilaian dan pengembangan komptensi, dan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
  - b. bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai Instansi pembina bertugas menyusun petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 2015 tentang Perubahan Kedelapan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
  - 2. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
  - Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 24
     Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
     Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara Republik
     Indonesia Tahun 2020 Nomor 1487);
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1568);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
DATA ILMIAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2. Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis data ilmiah.
- 3. Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analis Data Ilmiah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan analisis data ilmiah.
- 4. Analisis Data Ilmiah adalah analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara, dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
- 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
- 12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari butir kegiatan yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
- 13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
- 14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Analis Data Ilmiah dalam bentuk Angka Kredit dan melakukan penilaian uji kompetensi.
- 16. Standar Kompetensi Analis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan

- seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Analis Data Ilmiah dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
- 18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Analis Data Ilmiah sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
- 20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Data Ilmiah baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Data Ilmiah.
- 21. Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah adalah jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang diperlukan pada Instansi Pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi, serta mencapai rencana strategis dan indikator kinerja secara profesional dalam jangka waktu tertentu.
- 22. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya disingkat LIPI adalah Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- 23. Organisasi Profesi adalah organisasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang dibentuk dan diakui oleh instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan pedoman dalam pelaksanaan, pengangkatan, pengusulan, dan penilaian Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

# BAB II KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN

# KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

# Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

#### Pasal 3

- (1) Analis Data Ilmiah berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan analisis terhadap data secara ilmiah pada Instansi Pemerintah.
- (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Kedudukan Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan jabatan karier PNS.

# Bagian Kedua Klasifikasi/Rumpun Jabatan

#### Pasal 5

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah termasuk dalam klasifikasi/rumpun jabatan kekomputeran.

#### BAB III

# KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

#### Pasal 6

Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

#### Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah terdiri atas:

- a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;
- b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda;
- c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
- d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama.

#### Pasal 8

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah terdiri atas:

- a. Analis Data Ilmiah Ahli Pertama:
  - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Analis Data Ilmiah Ahli Muda:
  - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Analis Data Ilmiah Ahli Madya:
  - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Analis Data Ilmiah Ahli Utama:
  - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

#### Pasal 9

Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang untuk masingmasing Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan berdasarkan perolehan jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

# Bagian Kesatu Tugas Jabatan

#### Pasal 10

Tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.

# Bagian Kedua Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. perencanaan terkait analisis data ilmiah;
  - b. pengelolaan data ilmiah; dan
  - c. penyampaian data ilmiah.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perencanaan terkait analisis data ilmiah, meliputi:
    - penyusunan rencana kerja terkait analisis data ilmiah; dan
    - 2. penyusunan kebutuhan atau potensi data;
  - b. pengelolaan data ilmiah, meliputi:
    - 1. pengumpulan data;
    - 2. pemeliharaan data dan persiapan data; dan
    - 3. pengolahan data; dan

- c. penyampaian data ilmiah, meliputi:
  - 1. interpretasi data; dan
  - 2. diseminasi data.

#### Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan dan Hasil Kerja

#### Pasal 12

Uraian kegiatan, Hasil Kerja, kode, Angka Kredit, dan ketentuan pelaksana tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah untuk masing-masing jenjang jabatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 13

Dalam hal pada unit kerja tidak terdapat Analis Data Ilmiah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya, Analis Data Ilmiah lain yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. Analis Data Ilmiah yang melaksanakan tugas Analis Data Ilmiah yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

# BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 15

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh:
  - a. Presiden untuk jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Utama; dan
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama sampai dengan Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan Analis Data Ilmiah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam penetapan pengangkatan bagi jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya.

#### Pasal 17

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dapat dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian/inpassing; dan
- d. promosi.

# Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), atau teknik; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dari calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Analis Data Ilmiah.
- (5) Analis Data Ilmiah yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat di atas.

- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhitung setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Analis Data Ilmiah.

# Bagian Ketiga Perpindahan dari Jabatan Lain

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    - 1. sarjana atau diploma empat bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analis Data Ilmiah untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya;
    - 2. magister bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas jabatan Analis Data Ilmiah untuk jenjang ahli utama; dan

- 3. bidang ilmu lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing instansi.
- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi:
  - 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Muda;
  - 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
  - 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
- (2) Pengalaman di bidang analisis data ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terusmenerus.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah

- Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. Jabatan Administrasi; dan
- c. Jabatan Fungsional lainnya.

- (1) Analis Data Ilmiah Ahli Utama dapat diangkat dari pejabat fungsional ahli utama lain melalui perpindahan dengan syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah magister bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Data Ilmiah, ditentukan berdasarkan kebutuhan masingmasing instansi;
  - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;

- f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Data Ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
- g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
- (2) Pengalaman di bidang Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, tidak harus secara terusmenerus.
- (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan batas usia paling lambat untuk pengangkatan dan pelantikan sebagai Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (6) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah dan hasil Uji Kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (7) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

# Bagian Keempat Penyesuaian/Inpassing

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah:
    - 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
    - 2. magister untuk jenjang ahli utama.
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun, yang ditunjukkan dengan surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan;
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi portofolio.
- (2) Pengalaman di bidang analisis data ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak harus secara terusmenerus.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas usia pensiun dan proses administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/inpassing.

# Bagian Kelima Promosi

Pasal 24

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau
  - kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data
     Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam satu kategori
     Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh LIPI;
- b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. memiliki rekam jejak yang baik;
- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS; dan
- f. berijazah paling rendah:
  - 1. sarjana atau diploma empat untuk jenjang ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya; dan
  - 2. magister untuk jenjang ahli utama.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Data Ilmiah wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII PENILAIAN KINERJA

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 27

- (1) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Data Ilmiah dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alur penilaian kinerja Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 28

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

# Bagian Kedua SKP

## Paragraf 1 Umum

#### Pasal 29

- (1) Analis Data Ilmiah wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Data Ilmiah berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 30

- Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
   terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil penilaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Pasal 32

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. verifikasi kesesuaian setiap butir kegiatan; dan
  - b. penelusuran dokumen pendukung penilaian setiap butir kegiatan.
- (2) Formulir penilaian Angka Kredit setiap tahun tercantum pada Sub Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Pasal 33

- (1) Penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang ditetapkan sebagai SKP, dapat dibantu tim penilai unit yang dibentuk oleh kepala unit kerja.
- (2) Tim penilai unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang.

#### Pasal 34

Dalam hal penilaian target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdapat ketidaksesuaian butir kegiatan, Tim Penilai unit dapat menolak usulan dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti kepada Analis Data Ilmiah.

#### Paragraf 2

#### Target Angka Kredit

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) bagi Analis Data Ilmiah setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;

- b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli
   Muda;
- c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
- d. 50 (lima puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Analis Data Ilmiah wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal bagi Analis Data Ilmiah yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, *inpassing*/penyesuaian, promosi, atau pengangkatan kembali, diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

# Paragraf 3 Target Angka Kredit Pemeliharaan

- (1) Analis Data Ilmiah yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit Pemeliharaan, paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (2) Analis Data Ilmiah Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah Ahli Utama, setiap tahun sejak menduduki

- pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.
- (3) Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Target Angka Kredit Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

#### Pasal 39

Target Angka Kredit setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) bagi Analis Data Ilmiah yang diangkat pada tahun berjalan dapat diperhitungkan secara proporsional atau dapat dimulai pada tahun berikutnya.

# Bagian Ketiga Perilaku Kerja

#### Pasal 40

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VIII

# PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN HASIL UJI KOMPETENSI

# Bagian Kesatu Penilaian dan PAK

- Capaian SKP Analis Data Ilmiah disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37.
- (3) Penyampaian capaian SKP Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.
- (4) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (5) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (6) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Daftar usulan penilaian dan PAK merupakan rekapitulasi penilaian Angka Kredit setiap tahun.

#### Pasal 43

Alur kerja penilaian dan PAK sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

# Bagian Kedua Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi

#### Pasal 44

Usul PAK dan Uji Kompetensi Analis Data Ilmiah diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Analisis Data Ilmiah pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.

#### Bagian Ketiga

# Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Hasil Uji Kompetensi

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagai berikut:
  - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada LIPI untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
  - c. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.
- (2) Formulir Penetapan Angka Kredit dan Formulir keputusan hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

# Bagian Keempat Tim Penilai

# Paragraf 1 Umum

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat yang bertugas melaksanakan proses administrasi.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Penilai pusat bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya dan Analis Data Ilmiah Ahli Utama; dan
  - b. Tim Penilai instansi bagi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama dan Analis Data Ilmiah Ahli Muda.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan penilaian Uji Kompetensi;
  - f. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - g. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - h. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis Data Ilmiah dalam pendidikan dan pelatihan.
- (5) Dalam hal rekomendasi untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d telah

- diberikan, Tim Penilai menindaklanjuti dengan melaksanakan Uji Kompetensi.
- (6) Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilaksanakan jika ada permohonan dari pejabat penilai SKP (atasan langsung).
- (7) Formulir penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Sub Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisah dalam Peraturan Lembaga ini.

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Data Ilmiah, unsur kepegawaian, dan unsur Analis Data Ilmiah.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. pejabat pimpinan tinggi utama pada LIPI untuk Tim Penilai pusat;
  - pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Pusat; dan
  - c. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Tim Penilai instansi pada Instansi Daerah.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat, untuk Tim Penilai dari unsur teknis dan unsur kepegawaian, dan berijazah paling rendah magister untuk Tim Penilai dari unsur Analis Data Ilmiah;
  - menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Analis Data Ilmiah yang dinilai;
  - c. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analis Data Ilmiah;
  - d. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis Data Ilmiah; dan

- e. memiliki sertifikat sebagai Tim Penilai yang dikeluarkan oleh LIPI.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) harus berjumlah ganjil.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Analis Data Ilmiah Ahli Madya.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berasal dari unsur Analis Data Ilmiah.
- (9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dipenuhi dari Analis Data Ilmiah, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Analis Data Ilmiah.
- (10) Dalam hal PNS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak tersedia, dapat digantikan oleh ahli.
- (11) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan orang yang dianggap memiliki kapasitas dan kredibilitas dengan menyertakan portofolio di bidang analisis data ilmiah.
- (12) PNS lain dan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (11) dikecualikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan e.

- (1) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Anggota Tim Penilai dapat menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dan dapat diangkat kembali

setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) periode masa jabatan.

#### Pasal 49

- (1) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai berhenti sebagai Pejabat Fungsional Analis Data Ilmiah atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat melakukan pergantian anggota sesuai masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

- (1) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Tim Penilai pusat.
- (2) Tim Penilai Instansi Pemerintah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan dan menyampaikan draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.
- (3) Draf PAK dan berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar PAK dan surat kelulusan Uji Kompetensi oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah pengusul.
- (4) Formulir PAK dan formulir berita acara keputusan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Sub Lampiran III dan Sub Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

#### Paragraf 2

#### Sertifikasi Tim Penilai

#### Pasal 51

- (1) LIPI melaksanakan sertifikasi Tim Penilai.
- (2) Persyaratan peserta sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
     dan
  - b. untuk Analis Data Ilmiah, paling rendah sedang menduduki jenjang Ahli Muda.

#### Pasal 52

Sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan melalui:

- a. pembekalan materi; dan
- b. ujian sertifikasi.

- (1) Pembekalan materi dan ujian sertifikasi untuk peserta sertifikasi Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dan huruf b dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) jam pembelajaran.
- (2) Pembekalan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a terdiri atas:
  - a. program sertifikasi sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran;
  - b. penilaian kinerja Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebanyak 4 (empat) jam pembelajaran; dan
  - c. sistem informasi Analis Data Ilmiah sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (3) Ujian sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan melalui ujian tertulis dengan jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 (dua) jam pembelajaran.
- (4) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan lulus ujian sertifikasi, berhak mendapatkan sertifikat Tim Penilai.

- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pelaksanaan sertifikasi dan dapat diperpanjang melalui ujian sertifikasi.
- (6) Peserta sertifikasi Tim Penilai yang dinyatakan tidak lulus ujian sertifikasi, dapat mengikuti kembali sertifikasi Tim Penilai.

# BAB IX

## KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

# Bagian Kesatu Kenaikan Pangkat

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan dan pemenuhan Hasil Kerja Minimal 1 (satu) periode.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 1 (satu) periode perolehan Hasil Kerja Minimal selama menduduki pangkat dalam 1 (satu) jenjang jabatan.
- (4) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, untuk Analis Data Ilmiah:
  - a. pendidikan sarjana atau diploma empat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;
  - b. pendidikan magister tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini; dan
  - c. pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 56

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 57

Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan untuk menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih/pembimbing di bidang Analisis Data Ilmiah;
  - keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;

- c. perolehan penghargaan;
- d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; atau
- e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

# Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan dan dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam 1 (satu) jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jenjang jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu komputer, matematika, ilmu pengetahuan alam, ekonomi, ilmu kepustakaan (antara lain ilmu perpustakaan, ilmu informasi dan perpustakaan, ilmu informasi), teknik, atau bidang ilmu lain yang relevan dalam pelaksanaan tugas untuk jabatan Analis Data Ilmiah.
- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

- memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Data Ilmiah yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta memenuhi Hasil Kerja Minimal yang dipersyaratkan.

Kenaikan jenjang jabatan bagi Analis Data Ilmiah dapat dilakukan paling cepat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir dan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

#### Pasal 61

Kenaikan jabatan menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

#### Pasal 62

Kenaikan jabatan menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Pertama sampai dengan Analis Data Ilmiah Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang Analis Data Ilmiah dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang
     Analisis Data Ilmiah;
  - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang Analisis Data Ilmiah;
  - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah;

- e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Data Ilmiah; atau
- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang Analisis Data Ilmiah.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Bagi Analis Data Ilmiah yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, Analis Data Ilmiah wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
  - a. 6 (enam) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Madya; dan
  - b. 12 (dua belas) bagi Analis Data Ilmiah Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Analis Data Ilmiah Ahli Utama.

#### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 64

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Data Ilmiah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 65

Analis Data Ilmiah yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Data Ilmiah tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

## BAB X

#### HASIL KERJA MINIMAL

#### Pasal 67

- (1) Analis Data Ilmiah wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal sebagai capaian kinerja.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari uraian kegiatan sebagaimana terlampir Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode; dan
  - b. sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja pengangkatan dalam jabatan.
- (4) Perolehan Hasil Kerja Minimal sebagai pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib dipenuhi selama menduduki jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (5) Jangka waktu setiap periode sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Apabila dalam kurun waktu periode jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Analis Data Ilmiah belum memperoleh Hasil Kerja Minimal yang disyaratkan, diberhentikan dari jabatannya karena tidak memenuhi syarat jabatan.
- (7) Hasil Kerja Minimal yang diperoleh pada suatu periode, hanya dapat diklaim untuk pemenuhan persyaratan capaian kinerja setiap periode pada periode tersebut.

- (8) Hasil Kerja Minimal yang pernah diklaim sebagai pemenuhan persyaratan, tidak dapat diklaim ulang.
- (9) Usulan Hasil Kerja Minimal untuk pengangkatan dalam jabatan dari kenaikan jenjang di bawahnya merupakan akumulasi capaian Hasil Kerja Minimal selama periode berjalan dan 1 (satu) periode sebelumnya.

Periode awal pemenuhan Hasil Kerja Minimal diperhitungkan di tahun berikutnya dari tahun pengangkatan.

### Pasal 69

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, diusulkan oleh pengusul kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah.
- (2) Hasil Kerja Minimal sebagai syarat Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui promosi kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah 1 (satu) tingkat lebih tinggi dalam 1 (satu) kategori Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dan pemenuhan syarat periode jabatan diusulkan oleh Analis Data Ilmiah kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah melalui kepala unit kerja.
- (3) Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meneruskan usulan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit

- dan hasil Uji Kompetensi di LIPI untuk penilaian Analis Data Ilmiah Ahli Madya dan Analis Data Ilmiah Ahli Utama.
- (4) Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari butir kegiatan yang diperoleh dari capaian kinerja setiap tahun.

Butir kegiatan dan volume Hasil Kerja Minimal Analis Data Ilmiah untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

## BAB XI UJI KOMPETENSI

#### Pasal 71

- (1) Uji Kompetensi dilaksanakan oleh LIPI untuk jenjang Analis Data Ilmiah Ahli Utama dan Analis Data Ilmiah Ahli Madya, Instansi Pusat atau Instansi Daerah untuk Analis Data Ilmiah Ahli Muda dan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama.
- (2) Tim Penilai dan sekretariat pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ex officio* Tim Penilai dan sekretariat penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pemeriksaan kelengkapan portofolio;
  - b. persiapan;
  - c. pelaksanaan; dan
  - d. pengumuman hasil.

#### Pasal 72

(1) Pemeriksaan kelengkapan portofolio Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh sekretariat Tim Penilai.

- (2) Kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usulan Hasil Kerja Minimal sesuai persyaratan jabatan;
  - b. surat penugasan atau surat keterangan dari kepala unit kerja yang bersangkutan terkait pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis data ilmiah paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. keputusan pangkat/golongan terakhir;
  - d. ijazah terakhir;
  - e. daftar riwayat hidup; dan
  - f. PAK.
- (3) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Usulan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui penyesuaian/inpassing.
- (5) Surat penugasan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk kenaikan jenjang jabatan, pengangkatan melalui promosi, dan pemenuhan kompetensi periode jabatan.
- (6) Pengalaman di bidang Analisis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak harus secara terusmenerus.
- (7) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi Uji Kompetensi yang ditujukan untuk pengangkatan dalam jabatan melalui perpindahan dari jabatan lain, melalui promosi bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, dan melalui penyesuaian/inpassing.
- (8) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan, sekretariat Tim

- Penilai menyampaikan usulan portofolio kepada Tim Penilai.
- (9) Dalam hal kelengkapan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, sekretariat Tim Penilai mengembalikan usulan kepada Instansi Pemerintah pengusul dan ditembuskan kepada kandidat.

Persiapan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b sebagai berikut:

- a. sekretariat Tim Penilai menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. sekretariat Tim Penilai menyampaikan usulan kepada ketua Tim Penilai;
- c. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari unsur Analis Data Ilmiah untuk melakukan uji portofolio;
- d. ketua Tim Penilai menetapkan anggota dari semua unsur untuk melakukan wawancara;
- e. sekretariat Tim Penilai menghubungi Tim Penilai yang sudah ditetapkan;
- f. untuk pelaksanaan Uji Kompetensi wawancara, sekretariat Tim Penilai mengirimkan surat undangan kepada peserta melalui unit kerja peserta dengan tembusan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi di Instansi Pemerintah dan kepada Tim Penilai dengan tembusan kepada kepala unit kerja Tim Penilai secara terpisah;
- g. sekretariat Tim Penilai membuat surat keputusan atau surat tugas Tim Penilai yang ditandatangani oleh ketua sekretariat Tim Penilai; dan
- h. sekretariat Tim Penilai menyampaikan kelengkapan usulan peserta ke Tim Penilai.

Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c dilakukan melalui:

- a. uji portofolio; dan
- b. wawancara.

#### Pasal 75

- (1) Uji portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dilakukan oleh penilai dari unsur Analis Data Ilmiah yang ditunjuk oleh ketua Tim Penilai.
- (2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi terhadap usulan portofolio.
- (3) Indikator verifikasi usulan portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu kesesuaian butir kegiatan dengan peraturan dan/atau ketertelusuran dokumen pendukung.
- (4) Dalam hal penilaian portofolio terdapat ketidaksesuaian dan/atau ketidaktertelusuran, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menolak usulan, dan/atau memberikan catatan untuk ditindaklanjuti Analis Data Ilmiah.
- (5) Dalam hal penilaian portofolio sesuai dan tertelusur, penilai menyampaikan hasil verifikasi portofolio kepada ketua Tim Penilai.

### Pasal 76

- (1) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 huruf b dilakukan melalui:
  - a. tatap muka langsung; atau
  - b. tatap muka virtual.
- (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.
- (3) Metode pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Tim Penilai dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi usulan portofolio melalui wawancara.

(5) Indikator wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu penguasaan materi portofolio.

#### Pasal 77

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dikecualikan bagi usulan penilaian portofolio untuk pemenuhan syarat setiap periode jabatan dan pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing.

#### Pasal 78

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. ketua Tim Penilai mendistribusikan hasil uji portofolio kepada seluruh anggota Tim Penilai;
- b. sekretariat Tim Penilai dan Tim Penilai melaksanakan rapat penyamaan persepsi sebelum dilakukan wawancara terhadap peserta;
- c. peserta memasuki ruangan Uji Kompetensi/log in di media virtual;
- d. sekretariat Tim Penilai membuka Uji Kompetensi dan menyerahkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada ketua Tim Penilai;
- e. peserta mempresentasikan portofolio atau Hasil Kerja Minimal sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;
- f. Tim Penilai melakukan wawancara dan/atau tanya jawab;
- g. sekretariat Tim Penilai menutup pelaksanaan wawancara;
- h. peserta dipersilahkan meninggalkan ruangan/log out dari media virtual;
- i. sidang penetapan hasil wawancara; dan
- j. Tim Penilai menyampaikan hasil sidang penetapan sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit dan hasil Uji Kompetensi.

### Pasal 79

(1) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan lulus dan memenuhi

- Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan, dikeluarkan PAK dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi.
- (2) Format PAK tercantum dalam Sub Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (3) Format surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam Sub Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.
- (4) Dalam hal hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, dinyatakan tidak lulus, PNS dapat mengusulkan kembali untuk mengikuti Uji Kompetensi.

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan setelah seluruh rangkaian proses pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi dan surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi tercantum dalam sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

#### Pasal 81

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) untuk kenaikan jenjang 1 (satu) tingkat diatas dapat menggantikan persyaratan pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan selama Analis Data Ilmiah belum diangkat ke jenjang diatasnya.

### Pasal 82

Surat keterangan memenuhi persyaratan kompetensi yang digunakan untuk menggantikan persyaratan pemenuhan Hasil Kerja Minimal untuk 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 tidak dapat digunakan kembali sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi.

Alur kerja penilaian dan penetapan Uji Kompetensi sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

## BAB XII PENGEMBANGAN KOMPETENSI

#### Pasal 84

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Analis Data Ilmiah wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang Analisis Data Ilmiah.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Data Ilmiah dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya; atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta analisis kebutuhan pelatihan Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh LIPI.

## BAB XIII PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 85

- (1) Analis Data Ilmiah diberhentikan dari jabatannya dalam hal:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Data Ilmiah selama diberhentikan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (4) diangkat kembali pada jenjang jabatan terakhir tanpa Uji Kompetensi.
- (6) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal tidak terpenuhinya perolehan Hasil Kerja Minimal setiap periode.

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang diduduki, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

#### Pasal 87

Target Angka Kredit Analis Data Ilmiah dari pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) di tahun berjalan diperhitungkan secara proporsional atau diperhitungkan mulai tahun berikutnya.

#### Pasal 88

Analis Data Ilmiah yang diangkat kembali, Angka Kredit sebelum pemberhentian diperhitungkan sebagai capaian kinerja dan dapat diperhitungkan secara kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan.

#### Pasal 89

Periode jabatan diperhitungkan ditahun berikutnya setelah pengangkatan kembali.

### Pasal 90

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah jika telah diangkat kembali sebagai PNS.

### Pasal 91

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, jika telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.

Analis Data Ilmiah yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah, jika telah selesai menjalani tugas belajar.

#### Pasal 93

- (1) Terhadap Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

#### **BAB XIV**

# PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

#### Pasal 94

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Data Ilmiah dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

### Pasal 95

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analis Data Ilmiah dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

## BAB XV ORGANISASI PROFESI

### Pasal 96

- (1) Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah wajib memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (2) Setiap Analis Data Ilmiah wajib menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (3) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh LIPI.
- (4) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah setelah mendapat persetujuan dari LIPI.

### Pasal 97

Hubungan kerja antara LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.

### Pasal 98

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan Organisasi Profesi Analis Data Ilmiah dan hubungan kerja LIPI dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah ditetapkan oleh LIPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI SISTEM INFORMASI

#### Pasal 99

- (1) Penilaian Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah menggunakan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah.
- (2) Sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan dikembangkan oleh LIPI dan berlaku secara nasional.

## BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 100

Penetapan keputusan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan paling lama tanggal 21 Desember 2022.

#### Pasal 101

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah harus sudah terbentuk paling lama tanggal 21 Desember 2025.

### Pasal 102

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2021

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 458

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,







Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verfikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

### **SALINAN**

LAMPIRAN I
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

### KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

### I. Perencanaan Data Ilmiah.

### A. Penyusunan Rencana Kerja Terkait Data Ilmiah

	URAIAN K	EGI/	ATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mengkoordinasi rencana strategi		penyusunan	Dokumen rencana strategis per tahun	001	0,60	Ahli Utama
2.	Menyusun renca	ana	strategis	Dokumen rencana strategis per tahun	002	0,46	Ali Muda
3.	Mengkoordinasi rencana kerja ta			Dokumen rencana kerja per tahun	003	0,58	Ahli Utama
4.	Menyusun renca	ana i	kerja tahunan	Dokumen rencana kerja per tahun	004	0,21	Ahli Pertama
5.	Mengkoordinasi rencana kegiata dengan bidang a	n ya	ng terkait	Dokumen/Ke giatan	005	0,43	Ahli Utama
6.	Menyusun renc terkait dengan b data ilmiah			Dokumen/Ke giatan	006	0,18	Ahli Pertama
7.	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar terkait kegiatan data ilmiah	а	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar lintas lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah	Dokumen POS	007	0,66	Ahli Utama
		b	Menyusun pedoman atau prosedur operasi	Dokumen POS	008	0,51	Ahli Madya

	standar internal lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah				
c	Menyusun pedoman atau prosedur operasi standar internal lembaga terkait kegiatan analisis data ilmiah	Dokumen POS	009	0,40	Ahli Muda

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Penyusunan rencana strategis	<ul> <li>Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kegiatan strategis pengumpulan, pengendalian, dan pengolahan data seperti; analisis dan komunikasi data, dan pengembangan profesi sebagai koordinator untuk lingkup kerja nasional.</li> </ul>
Penyusunan rencana kerja tahunan	• Kegiatan menganalisis dan menyusun rencana kerja tahunan pengumpulan, pengendalian, dan pengolahan data seperti; analisis dan komunikasi data, dan pengembangan profesi sebagai koordinator untuk lingkup kerja lembaga.
Penyusunan rencana kegiatan yang terkait dengan bidang analisis data ilmiah	<ul> <li>Penyusunan Proposal/Term of Reference kegiatan adalah perencanaan kegiatan data ilmiah meliputi seminar, konferensi, workshop, pelatihan dan kegiatan lainnya yang terkait dengan pengembangan data science/Ilmiah dan dituangkan dalam satu rencana kegiatan berupa Proposal/Term of Reference; atau</li> <li>Penyusunan arsitektur/skema data dan informasi pada organisasi/lembaga/unit kerja/sistem informasi, minimal memuat: prinsip-prinsip pengelolaan data, katalog/kamus data, dan matriks pemanfaatan data (dengan proses bisnis, aplikasi, dan lainnya).</li> </ul>
Penyusunan pedoman atau prosedur operasi standar terkait kegiatan analisis data ilmiah	<ul> <li>Penyusunan rancangan teknis terkait dengan prosedur, prosedur operasi standar, proses bisnis, dalam kegiatan pengelolaan dan pengolahan data.</li> <li>POS dibuat berdasarkan penugasan oleh kepala Unit Kerja.</li> </ul>
Kegiatan	• Kegiatan merupakan penugasan dalam satu topik atau tema tertentu yang diberikan oleh pimpinan unit kerja.
Laporan	<ul> <li>Laporan merupakan bukti hasil kerja yang dibuat secara sistematis dan komprehensif untuk memberikan informasi kepada pihak lain.</li> </ul>

Dokumen	<ul> <li>Dokumen merupakan bukti hasil kerja yang lebih spesifik yang dapat langsung menggambarkan suatu pekerjaan.</li> </ul>
Data	<ul> <li>Data adalah informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer, seperti: representasi digital dari teks, angka, gambar, grafis, atau suara.</li> <li>Data harus memiliki pengindetifikasi objek digital/persisten identifier yang berlaku baik secara nasional maupun internasional seperti (Digital Object Identifier, National Digital Identifier). Apabila data belum memiliki kode identifikasi secara nasional maupun internasional, maka minimal harus memiliki kode identifikasi yang berlaku ditingkat unit kerja suatu instansi.</li> </ul>
Dataset	<ul> <li>Kumpulan data atau informasi yang saling terkait yang terdiri dari elemen-elemen terpisah dan dapat dimanipulasi sebagai satu unit oleh komputer.</li> </ul>

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
001 - 009	Surat Keputusan (SK) dan bukti penyelesaian hasil kerja

## A. Penyusunan Kebutuhan atau Potensi Data

	URAIAN	KEC	GIATAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan/ potensi data	а	Mengidentifikasi kebutuhan data lintas Lembaga (nasional/ internasional)	Laporan per tahun	010	0,90	Ahli Utama	
		b	b	Mengidentifikasi kebutuhan data lembaga	Laporan per tahun	011	0,56	Ahli Madya
		С	Mengidentifikasi kebutuhan data unit kerja di dalam lembaga	Laporan per tahun	012	0,14	Ahli Pertama	
2.	Menyusun perencanaan manajemen data	а	Menyusun rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data	Laporan per tahun	013	0,47	Ahli Utama	
	b Menyusun pedoman sensitivitas data			Laporan per tahun	014	0,47	Ahli Madya	
3. Menyusun laporan monitoring data management plan				Laporan per tahun	015	0,31	Ahli Madya	

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Identifikasi kebutuhan/ potensi data	<ul> <li>Kegiatan analisis untuk memprediksi dan mengukur kebutuhan data di suatu lembaga atau organisasi yang dapat dilakukan melalui survei, analisis tren, wawancara, dan/atau metode lainnya.</li> <li>Minimal memuat asal lembaga, sifat data (rahasia/terbuka/tertutup), sumber data, jenis data, dan kuantitas.</li> <li>Identifikasi kebutuhan/potensi data dilakukan per kegiatan.</li> <li>Kebutuhan data: berdasarkan usulan kegiatan.</li> <li>Potensi data: temuan untuk kegiatan baru.</li> </ul>
Menyusun rangkaian konsep dan asas terkait manajemen data	<ul> <li>Kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan manajemen data suatu lembaga. Hal ini mencakup penyusunan data management plan, serta kebijakan dan ketentuan terkait pemanfaatan, penyimpanan dan akses terhadap data.</li> <li>Penyusunan konsep dan asas terkait manajemen data dilakukan per project/tema/kegiatan.</li> </ul>
Menyusun pedoman sensitivitas data	• Menyusun definisi, kerangka acuan, batasan, serta prosedur dalam menentukan tingkat sensitivitas dari suatu data.
Menyusun laporan monitoring data management plan	• Kegiatan menyusun laporan terkait hasil pemantauan secara rutin dan pengukuran kemajuan atas objektif program dalam implementasi data management plan yang diajukan saat pengajuan proposal.

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
010 - 012	Laporan identifikasi data
013	Dokumen Data Management Plan
014	Pedoman sensitivitas data
015	• Laporan monitoring dan evaluasi terhadap <i>Data Management Plan</i>

## II. Pengelolaan Data Ilmiah

## A. Pengumpulan Data

	URAIAN	N KEO	GIATA	AN		HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.	Melaksanakan proses pengambilan	а		nyusı ıisisi	ın rencana data:					
	data		i	data	terstruktur	Dokumen per kegiatan	016	0,02	Ahli Pertama	
			ii		semi truktur	Dokumen per kegiatan	017	0,29	Ahli Madya	
			iii		tidak truktur	Dokumen per kegiatan	018	0,40	Ahli Utama	
		b	Me	ngakı	uisisi data:					
			i		ıgakuisisi dat truktur:	a				
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	019	0,01	Ahli Pertama	
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	020	0,02	Ahli Pertama	
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	021	0,03	Ahli Pertama	
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	022	0,05	Ahli Pertama	
			ii	Mengakuisisi data semi terstruktur:						
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	023	0,01	Ahli Pertama	
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	024	0,04	Ahli Muda	
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	025	0,06	Ahli Muda	
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	026	0,08	Ahli Muda	
			iii		igakuisisi data k terstruktur:					
				a)	1 dimensi	Data per kegiatan	027	0,15	Ahli Madya	
				b)	2 dimensi	Data per kegiatan	028	0,20	Ahli Madya	
				c)	3 dimensi	Data per kegiatan	029	0,27	Ahli Madya	
				d)	lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	030	0,35	Ahli Madya	
		С			konten data reservasi:					
			i	data	reviu konten a struktur	Laporan per data	031	0,01	Ahli Pertama	

			ii	Mereviu konten data semi terstruktur	Laporan per data	032	0,02	Ahli Muda
			iii	Mereviu konten data tidak terstruktur	Laporan per data	033	0,02	Ahli Muda
		d		eviu konten data uk analisis	Laporan per data	034	0,13	Ahli Muda
		е	Mer	ngintegrasikan data	a:			
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	035	0,06	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	036	0,07	Ahli Pertama
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	037	0,08	Ahli Muda
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	038	0,09	Ahli Muda
2.	Mendeskripsikan data	а	Men	nvalidasi metadata	ı			
			i	Metadata sederhana	Laporan per kegiatan	0,06	0,06	Ahli Muda
			ii	Metadata kompleks	Laporan per kegiatan	0,07	0,07	Ahli Muda
		b		ngembangkan nen metadata	Elemen metadata per kegiatan	041	0,21	Ahli Muda
3.	. Pelabelan data				Data per kegiatan	042	0,02	Ahli Pertama
4.	Melakukan kegiata	n pe	rekay	vasaan fitur	Data per kegiatan	043	0,26	Ahli Madya
5.	Melakukan pencac	ahar	ı data	a	Dokumen per data	044	0,02	Ahli Muda

## Penjelasan:

Kegiatan Keterangan							
Rencana akuisisi data	<ul> <li>Rencana akuisisi data merupakan kegiatan penyusunan rencana untuk mengambil, mengumpulkan, dan menyiapkan data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode tertentu.</li> <li>Rencana akuisisi dibuat sebelum melakukan akuisisi dengan unsur minimal terdapat (rencana metode, waktu, tools, biaya).</li> </ul>						
Akuisisi data	<ul> <li>Akuisisi data harus dilakukan mengikuti ketentuan lisensi data dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>Akuisisi data termasuk membuat <i>query</i> ke beragam <i>database</i>.</li> <li>Data hasil akuisisi berbentuk data digital, seperti contoh kegiatan survei, maka data hasil akuisisi adalah <i>data resume</i>/ringkasan/tabulasi/laporan</li> </ul>						

	lainnya dari hasil survei tersebut, bukan lembaran kuisionernya.
Data terstruktur	• Data yang dapat diproses, disimpan, dan diakses secara mudah karena memiliki format tetap, contoh: <i>tabular</i> dan <i>database</i> .
Data semi terstruktur	• Merujuk pada data yang belum diklasifikasikan di bawah repositori tertentu ( <i>database</i> ), namun mengandung informasi penting yang memisahkan elemen individu dalam data, contoh: <i>html, xml,</i> dan <i>json</i> .
Data tidak terstruktur	<ul> <li>Data yang tidak memiliki bentuk atau struktur khusus sehingga lebih sulit dalam mengaksesnya, contoh: teks, gambar, video, dan audio.</li> </ul>
Dimensi	<ul> <li>Dimensi adalah satuan ukuran untuk menginterpretasikan nilai data. Jenis dimensi seperti:</li> <li>1. Demografi: (usia, jenis kelamin, penghasilan, dan lainnya).</li> <li>2. Waktu: (tahun, bulan, abad, hari, jam, musim, dan lainnya).</li> <li>3. Lokasi: (provinsi, kabupaten, dan lainnya).</li> </ul>
	o. Boliadi. (provindi, hasapateli, dali laliliya).
Mereviu konten data untuk preservasi	<ul> <li>Proses untuk melakukan analisis terhadap substansi data terkait dengan urgensi preservasi data sehingga data tetap dapat diakses dan digunakan di masa mendatang.</li> <li>Pada kegiatan ini minimal melakukan kegiatan analisis terhadap sensitivitas, aksesibilitas, serta mereviu riwayat perubahan data.</li> <li>Data yang dipreservasi harus memiliki pengindetifikasi objek digital/persisten identifier yang berlaku baik secara nasional maupun internasional seperti (Digital Object Identifier, National Digital Identifier). Apabila data yang dipreservasi belum memiliki kode identifikasi secara nasional maupun internasional, maka minimal harus memiliki kode identifikasi yang berlaku ditingkat unit kerja suatu instansi.</li> </ul>
Mereviu konten data untuk analisis	<ul> <li>Proses melakukan telaah awal terhadap substansi data untuk proses analisis data.</li> <li>Pada kegiatan ini minimal melakukan kegiatan analisis terhadap struktur dan metode akses.</li> </ul>
Mengintegrasikan data	<ul> <li>Proses menggabungkan atau menyatukan data yang berasal dari sumber yang berbeda dalam rangka mendukung manajemen informasi dan mendukung pengguna untuk melihat kesatuan data.</li> </ul>
Memvalidasi Metadata	<ul> <li>Metadata adalah penjelasan dari digital resource atau objek digital.</li> <li>Metadata sederhana yang memuat antara lain judul (title), penulis (creator), subjek (subject), deskripsi (description), penerbit (publisher), kontributor (contributor), tanggal (date), tipe (type), format, pengidentifikasi (identifier), sumber (source), bahasa (language), hubungan (relation), ruang lingkup (coverage), dan/atau hak cipta (rights).</li> </ul>

	<ul> <li>Metadata Kompleks yang memuat elemen dalam metadata sederhana dan elemen tambahan lainnya.</li> <li>Memvalidasi metadata adalah kegiatan memeriksa kebenaran dan keabsahan konten metadata untuk menjaga keakuratan dan konsistensi dalam rangka preservasi data.</li> </ul>
Mengembangkan elemen metadata	• Kegiatan menambahkan elemen metadata pada database atas dasar pengembangan sistem berdasarkan evaluasi kebutuhan.
Pelabelan data	<ul> <li>Memberikan identitas terhadap kumpulan data untuk kemudian dikelompokan sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>Penilaian sesuai jumlah kegiatan.</li> </ul>
Melakukan perekayasaan fitur	<ul> <li>Perekayasaan fitur adalah proses mendapatkan fitur dari data mentah dengan melibatkan ahli dan/atau referensi pada bidang tertentu.</li> </ul>
Melakukan pencacahan data	<ul> <li>Kegiatan membagi data menjadi beberapa bagian karena tidak terdapat raw data, durasi terlalu panjang, jumlah variabel atau record terlalu besar/banyak, dan alasan lainnya untuk keperluan pemrosesan data lebih lanjut.</li> <li>Laporan memuat dokumen data dan hasil cacah, deskripsi, dan alasan pencacahan.</li> </ul>

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
016 – 018	Laporan rencana akuisisi data
019 – 030	Data hasil akuisisi
031 – 033	Laporan hasil reviu dataset yang telah dipreservasi
034	Laporan hasil reviu konten data
035 – 038	Data hasil integrasi
039 – 040	Laporan hasil validasi metadata per kegiatan
041	Laporan hasil pengembangan metadata
042	Data hasil pelabelan per kegiatan
043	Data hasil rekayasa fitur
044	Laporan pencacahan

## B. Pemeliharaan data dan Persiapan Data

	URAIAN	N KE	GIATAN	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mendesain arsitektur data	а	Menyusun model konseptual data	Model per kegiatan	045	0,53	Ahli Utama
	warehouse	b	Menyusun model logika data	Model per kegiatan	046	0,56	Ahli Utama
		С	Menyusun model fisik data	Model per kegiatan	047	0,51	Ahli Utama
		d	Mengelola data fisik	Dokumen per kegiatan	048	0,30	Ahli Utama
		е	Merancang model data tunggal dari beragam sumber	Model per kegiatan	049	0,79	Ahli Utama
2.	Melakukan pengelolaan data (data management)	а	Mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi	Dokumen per data	050	0,03	Ahli Madya
		b	Melakukan valuasi terhadap dataset	Laporan per dataset	051	0,20	Ahli Madya
		С	Mengelola konsistensi data	Laporan per kegiatan	052	0,14	Ahli Pertama
3.	Mengelola data warehouse	а	Melakukan replikasi data	Database per kegiatan	053	0,17	Ahli Muda
		b	Melakukan data mirroring	Database per kegiatan	054	0,19	Ahli Muda
		С	Mengelola data disambiguate	Laporan per kegiatan	055	0,11	Ahli Muda
			Melakukan restrukturisasi data	Laporan per kegiatan	056	0,31	Ahli Madya
4.	Melakukan pra	а	Standarisasi data	Data per kegiatan	057	0,02	Ahli Muda
	pemrosesan data	b	Normalisasi data	Data per kegiatan	058	0,02	Ahli Muda
		С	Mengidentifikasi dan menentukan kode <i>missing value</i>	Data per kegiatan	059	0,02	Ahli Muda
			Melakukan data smoothing atau noise removal	Data per kegiatan	060	0,02	Ahli Muda
		е	Melakukan transform	masi data:			
			i 1 dimensi	Laporan per kegiatan	061	0,05	Ahli Pertama
			ii 2 dimensi	Laporan per kegiatan	062	0,12	Ahli Muda
			iii 3 dimensi	Laporan per kegiatan	063	0,30	Ahli Madya

				iv	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	064	0,37	Ahli Utama
-	5. Mempreservasi data (membuat dan	а	_	laksanakan ckup data	Laporan per kegiatan	065	0,06	Ahli Pertama	
		merawat)	b	per file	lakukan rubahan format untuk estarian dataset	Laporan per dataset	066	0,11	Ahli Pertama

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Data warehouse	• Data warehouse adalah repositori data yang berasal dari satu atau lebih sumber, dimana pengambilan data umumnya dilakukan sesuai jadwal dan jangka waktu tertentu. Repositori tersebut dimaksudkan untuk mendukung preservasi dan analisa data. Data warehouse mencakup data lake, data mart, ataupun bentuk repositori data lainnya.
Model konseptual data	• Model konseptual data atau conceptual data model merupakan suatu desain logic yang merepresentasikan data dalam bentuk standar, yang bertujuan antara lain mendukung dilakukannya akses terhadap data dengan cepat.
Model logika data	• Model logika data atau <i>logic data model</i> merupakan kegiatan membuat <i>relational</i> model untuk menyimpan informasi yang persisten, terutama informasi yang sangat penting untuk operasi sehari-hari organisasi.
Model fisik data	• Model fisik data atau <i>physical data model</i> merupakan desain model fisik <i>database</i> seperti: pemrosesan kueri, organisasi data fisik, pengindeksan, pemrosesan transaksi, dan manajemen konkurensi antara satu karakteristik dengan karakteristik lainnya.
Mengelola data fisik	• Pengelolaan data fisik merupakan pengelolaan <i>physical</i> data meliputi pengindeksan, <i>fragmentation/partitioning</i> (horizontal, vertikal), pengaturan <i>view</i> , dan lainnya sesuai dengan tujuan.
Merancang model data tunggal dari beragam sumber	Merancang model <i>database</i> tunggal untuk menyimpan data dari berbagai sumber.
Evaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi	<ul> <li>Kegiatan pengukuran efektivitas kurasi data yang dikelola, antara lain: format, kelengkapan, legalitas, dan sensitivitas.</li> <li>Dokumen evaluasi data dinilai sejumlah dataset.</li> </ul>

Valuasi terhadap dataset	<ul> <li>Valuasi merupakan kegiatan menilai atau memprediksi nilai ekonomi dari suatu dataset dengan menggunakan metode atau instrumen tertentu.</li> <li>Metode atau instrumen yang digunakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang telah secara umum diakui oleh komunitas keilmuan.</li> </ul>
Mengelola konsistensi data	<ul> <li>Kegiatan untuk memastikan keseragaman/keteraturan antar satu data dengan data lainnya, seperti: waktu, tempat, satuan harus seragam untuk setiap data.</li> </ul>
Replikasi data	<ul> <li>Replikasi data adalah kegiatan penggandaan sebagian data dari satu database ke database lain dengan tujuan untuk memastikan keamanan data original dan/atau mengurangi beban kerja server utama.</li> </ul>
Data mirroring	• Data mirroring adalah kegiatan penggandaan seluruh database dari satu server ke server yang lain dengan tujuan untuk memastikan keamanan data apabila salah satu server mengalami masalah.
Mengelola data disambiguate	<ul> <li>Menganalisis dan menentukan apakah konten sebuah data berulang memiliki makna yang sama atau berbeda, seperti: tipe data, elemen dalam metadata, dan isi data.</li> </ul>
Restrukturisasi data	<ul> <li>Penataan ulang data dari satu struktur data ke struktur data yang lain.</li> </ul>
Standarisasi data	<ul> <li>Merubah nilai asal data suatu variabel agar mudah dimengerti atau dibandingkan dengan variabel data lainnya.</li> <li>Kegiatan untuk memastikan valid atau tidaknya data sesuai dengan kaidah atau standar yang berlaku.</li> </ul>
Normalisasi data	<ul> <li>Proses transformasi dari data, dimana nilai atribut dari data yang dimiliki diskalakan ulang sehingga menjadi <i>range</i> yang dibutuhkan (Contoh: -1.0–1.0 atau 0.0–1.0).</li> <li>Normalisasi diperlukan saat data memiliki atribut yang memiliki skala berbeda.</li> </ul>
Mengidentifikasi dan menentukan kode <i>missing</i> value	• Proses mengidentifikasi nilai yang hilang dalam sebuah datasets, identifikasi nilai hilang dalam datasets dilakukan dengan menemukan missing value.
Data smoothing atau noise removal	<ul> <li>Teknik statistik yang berfungsi untuk menghilangkan noise atau data yang nilainya sangat berbeda dengan nilai lainnya agar memudahkan data analis dalam melihat pola pada data tersebut.</li> </ul>
Transformasi data	<ul> <li>Mengubah data dari satu bentuk ke bentuk yang lain dengan bahasa pemrograman (termasuk mapping, coding, dan restrukturisasi data) dan/atau metode lainnya.</li> </ul>
Backup data	<ul> <li>Proses membuat salinan/cadangan data secara kontinu dengan waktu tertentu ke storage/perangkat lain (cloud) sehingga data tetap dapat digunakan apabila terjadi kerusakan/kehilangan.</li> </ul>

	Penilaian dilakukan per kegiatan.
Melakukan perubahan format file untuk pelestarian dataset	<ul> <li>Proses mengubah format suatu file dari non-preferred (yang tidak disarankan) ke format prefered (lebih disarankan), sesuai kebutuhan/penugasan.</li> </ul>

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
045 – 047	Dokumen conceptual data model/logic data model/physical data model
048	Laporan pengelolaan physical data
049	Laporan desain model data tunggal dari beragam sumber
050	Dokumen evaluasi dan penilaian
051	Laporan hasil valuasi
052	Laporan pengelolaan konsistensi data
053 – 056	Laporan pengelolaan data warehouse
057 – 060	Data hasil pra pemrosesan data
061 – 064	Laporan hasil transformasi data yang memuat metode dan hasil data yang ditransformasi.
065	• Laporan hasil <i>back up</i> data
066	Laporan hasil perubahan format file yang dilengkapi dengan pengindentifikasi objek digital (persisten identifier)

## C. Pengolahan Data

	URAIAN K	EGI	АТА	N	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan data mining	а	alg ses	nciptakan oritma yang suai outuhan	Algoritma per kegiatan	067	2,00	Ahli Utama
		b	alg ses	nganalisis oritma yang suai	Laporan per kegiatan	068	1,25	Ahli Madya
		С	alg dih yar	reviu oritma yang asilkan atau ng diterapkan	Laporan per kegiatan	069	0,49	Ahli Utama
		d	Me dat	nemukan pola a:				
			i	1 dimensi	Laporan per kegiatan	070	0,25	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Laporan per kegiatan	071	0,52	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Laporan per kegiatan	072	0,90	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	073	1,12	Ahli Utama
2.	Melakukan data summarization menggunakan:	а		tegorisasi, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	074	0,08	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	075	0,18	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	076	0,30	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	077	0,36	Ahli Utama
		b		ta Rescaling, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	078	0,08	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	079	0,18	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	080	0,24	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	081	0,36	Ahli Utama
		С		ta Scoring, da data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	082	0,16	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	083	0,32	Ahli Muda

			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	084	0,06	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	085	0,50	Ahli Utama
		d		tode lainnya, la data:				
			i	1 dimensi	Data per kegiatan	086	0,04	Ahli Pertama
			ii	2 dimensi	Data per kegiatan	087	0,13	Ahli Muda
			iii	3 dimensi	Data per kegiatan	088	0,30	Ahli Madya
			iv	Lebih dari 3 dimensi	Data per kegiatan	089	0,37	Ahli Utama
3.	Mengelola keberlangsungan data	а	ket	nganalisis erkaitan tar data	Laporan per kegiatan	090	0,20	Ahli Utama
		b	ana	lakukan alisis data ovenance	Laporan per kegiatan	091	0,20	Ahli Madya

Penjelasan:	
Kegiatan	Keterangan
Menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan	<ul> <li>Merumuskan suatu urutan logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah terkait data.</li> <li>Kegiatan bisa berupa mengimprovisasi (efektivitas, efisiensi) algoritma yang sudah ada maupun membuat algoritma baru.</li> <li>Indikator kebaruan dan improvisasi yaitu belum terdapatnya algoritma yang diusulkan dalam library perangkat lunak pengolahan data.</li> <li>Kebutuhan yang dimaksud merupakan kebutuhan terhadap pengolahan data suatu organisasi yang perlu diselesaikan dengan algoritma tertentu.</li> <li>Algoritma yang diciptakan atau diimprovisasi telah mendapatkan pengakuan dari komunitas seperti: publikasi di jurnal/paten/diadopsi oleh library perangkat lunak pengolahan data/pengakuan lain yang disetujui oleh Tim Penilai.</li> </ul>
Menganalisis algoritma yang sesuai	<ul> <li>Menganalisis dan menentukan algoritma untuk pengolahan data.</li> <li>Laporan memuat justifikasi mengapa memilih suatu algoritma tertentu (minimal dilakukan testing).</li> </ul>
Mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan	<ul> <li>Memeriksa apakah hasil algoritma yang dihasilkan dan/atau dianalisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari algoritma tersebut.</li> </ul>

Menemukan pola data	<ul> <li>Kegiatan analisis untuk mengenali pola tertentu dari suatu data, seperti: tren, musim, dan pola lainnya.</li> <li>Kegiatan ini juga meliputi kegiatan membuat <i>pipelines</i>, pemrosesan data, untuk menemukan pola data, sesuai dengan kebutuhan organisasi.</li> </ul>
Data summarization	• Memberikan deskripsi dari dataset agar representasi data lebih informatif seperti: mencari nilai rata-rata, standar deviasi, dan lainnya.
Kategorisasi data	Proses mengelompokkan banyak nilai yang memiliki kesamaan karakter ke dalam beberapa kategori.
Data rescaling	<ul> <li>Proses merubah nilai dari suatu skala ke skala lain dalam rangka penyeragaman ukuran data, seperti: logaritmik, eksponensial, dan lainnya.</li> </ul>
Data scoring	• Proses pemberian nilai/score pada data agar data memiliki nilai pembanding, seperti: pembobotan, ranking, dan lainnya.
Metode lainnya	• Proses metode summarization data selain menggunakan kategorisasi, rescaling, dan scoring data.
Menganalisis keterkaitan antar data	<ul> <li>Melakukan analisis terhadap keterkaitan antar data untuk keberlangsungan penggunaan data tersebut.</li> <li>Seperti: data yang dihasilkan pada kegiatan X memiliki kaitan dan dapat digunakan untuk kegiatan Y.</li> </ul>
Menganalisis data provenance	• Analisis <i>provenance</i> adalah kegiatan mendeteksi riwayat data, baik kepemilikan, pengguna, waktu, dan lainnya sesuai kebutuhan.

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
067	Laporan deskripsi algoritma dan laporan hasil uji coba
068	Laporan hasil analisis algoritma
069	Laporan hasil reviu algoritma
070 – 073	<ul> <li>Raw data dan laporan temuan pola data; atau</li> <li>Pipelines/workflow/model</li> </ul>
074 – 077	Data hasil kategorisasi
078 – 081	Data hasil rescaling
082 – 085	Data hasil scoring
086 – 089	Data hasil menggunakan metode summarization lainnya

090	Laporan hasisl analisis keterkaitan antar data
091	Laporan hasil analisis data provenance

## III. Penyampaian Data Ilmiah

## A. Interpretasi Data

URAIAN KEGIATAN			HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.	Melakukan interpretasi data secara	а	univariate (1 variabel)	Laporan per kegiatan	092	0,05	Ahli Pertama
deskriptif dengan jumlah		b	bivariate (2 variabel)	Laporan per kegiatan	093	0,14	Ahli Muda
	variabel:	С	multivariate (lebih dari 2 variabel)	Laporan per kegiatan	094	0,27	Ahli Madya
2.	Melakukan interpretasi data secara	а	univariate (1 variabel)	Laporan per kegiatan	095	0,21	Ahli Madya
	inferensia b dengan jumlah	b	bivariate (2 variabel)	Laporan per kegiatan	096	0,26	Ahli Utama
	variabel:	С	multivariate (lebih dari 2 variabel)	Laporan per kegiatan	097	0,46	Ahli Utama

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Interpretasi data secara deskriptif	Menjelaskan data, baik menggunakan grafik ataupun non grafik, namun tidak memberikan suatu kesimpulan.
Interpretasi data secara inferensia	• Menjelaskan data, baik menggunakan grafik ataupun non grafik dari hasil analisis substansi yang dapat memberikan informasi berupa suatu kesimpulan.

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
092 – 094	Laporan hasil interpretasi data secara deskriptif
095 – 097	Laporan hasil interpretasi data secara inferensia

## B. Diseminasi Data

URAIAN KEGIATAN			HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.			e summary, policy rief terkait data	Dokumen per kegiatan	098	0,42	Ahli Utama
2.	Menyusun lap pemanfaatan o	status	Laporan per tahun	099	0,23	Ali Pertama	
3.	Merancang bahan diseminasi	а	1 dimensi	Laporan per kegiatan	100	0,02	Ahli Pertama
	informasi data:	b	2 dimensi	Laporan per kegiatan	101	0,03	Ahli Pertama
			3 dimensi	Laporan per kegiatan	102	0,08	Ahli Muda
		d	Lebih dari 3 dimensi	Laporan per kegiatan	103	0,10	Ahli Muda
4. Memaparkan hasil analisis data			Laporan per kegiatan	104	0,32	Ahli Muda	
5.	Melakukan per pendampingan data	uran dan uk pengelolaan	Laporan per tahun per <i>user</i>	105	0,02	Ahli Pertama	

## Penjelasan:

 Kegiatan	Keterangan
Menyusun Executive summary, policy paper, atau policy brief terkait data	Membuat ringkasan untuk rekomendasi kebijakan terkait data ilmiah baik cetak maupun elektronik untuk disampaikan kepada stakeholder.
Menyusun laporan status pemanfaatan data	• Membuat laporan status pemanfaatan data yang termasuk di dalamnya indeksasi data, jumlah pengunjung, pengakses data, penggunaan data, pengukuran dampak dari dataset (seperti: <i>metrics, plumx</i> , dan lainnya), serta yang terkait status pemanfaatan data lainnya.
Merancang bahan diseminasi informasi	• Membuat bahan diseminasi informasi adalah proses penyajian informasi secara visual melalui grafik, <i>chart</i> , poster, peta, video, infografis, dan lainnya, agar informasi lebih mudah dipahami.
Memaparkan hasil analisis data	Memaparkan hasil analisis data kepada pengguna data.

Penelusuran dan • Kegiatan pendampingan pendampingan untuk

Kegiatan pelayanan berkaitan dengan penelusuran, pendampingan untuk pengelolaan data.

pengelolaan data

### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
098	<ul> <li>Dokumen Executive summary, policy paper, atau policy brief; dan</li> <li>Bukti penyerahan dokumen Executive summary, policy paper, atau policy brief kepada stakeholder.</li> </ul>
099	Laporan status pemanfaatan data
100 – 103	Laporan rancangan bahan diseminasi informasi data
104	Laporan hasil paparan analisis data
105	Laporan penelusuran dan pendampingan untuk pengelolaan data

**KEPALA** 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

### LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



### **SALINAN**

LAMPIRAN II

**PERATURAN** 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

## KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

### I. Kegiatan Pengembangan Profesi Analis Data Ilmiah

A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	Ijazah/Gelar	106	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

### Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan					
Pendidikan Formal	<ul> <li>Ijazah pendidikan formal yang diajukan dan dinilai oleh pimpinan unit kerja telah diproses pencantuman gelar akademis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>Ijazah program spesialis 1 dapat disetarakan dengan program magister/sederajat.</li> <li>Ijazah program spesialis 2 dapat disetarakan dengan program doktoral/sederajat.</li> <li>Ijazah tambahan yang dimiliki dengan strata yang sama, dinilai sebagai penunjang kegiatan analisis data ilmiah.</li> </ul>					

### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung				
106	Ijazah dari perguruan tinggi terkait				

## B. Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATA	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:	а	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks	Jurnal/ Buku	107	20	Semua jenjang
		b	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/ Buku	108	12,5	Semua jenjang
		С	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Jurnal/ Buku/ Naskah	109	6	Semua jenjang
2.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/	а	dalam bentuk buku	Buku	110	8	Semua jenjang
	evaluasi di bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:	b	dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	111	4	Semua jenjang
3.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:	а	dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	112	8	Semua jenjang
		b	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	113	4	Semua jenjang
4.	Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan	а	dalam bentuk buku	Buku	114	7	Semua jenjang
	sendiri di bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:	b	dalam bentuk makalah	Naskah	115	3,5	Semua jenjang
5.	Menyampaikan prasaran berup gagasan dan atau ulasan ilmiah ilmiah	Naskah	116	2,5	Semua jenjang		
6.	Menyusun artikel di bidang Ana yang dipublikasikan	alisi	s Data Ilmiah	Artikel	117	2	Semua jenjang

### Penjelasan:

### Kegiatan

### Keterangan

### Pembagian Angka Kredit penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah

- Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu.
- Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu.
- Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- Apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi sesuai kontribusi untuk setiap penulis yang ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- Kontribusi penulis ditentukan berdasarkan status kontributor untuk kegiatan kolaborasi dan dinilai berdasarkan peran kontribusi (*contributorship*).

### Contributorship

- *Contributorship* terbagi menjadi kontributor utama atau kontributor anggota.
- Status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (authorship) dan corresponding author tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama.
- Kontributor utama berperan utama dan mutlak dalam proses pembuatan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan Karya Tulis/Karya Ilmiah.
- Kontributor utama dapat dibuktikan dengan pernyataan pada hasil kerja/output kegiatan publikasi seperti di badan jurnal/buku/sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktiannya akan divalidasi oleh Tim Penilai Analis Data Ilmiah.
- Apabila kontributor utama tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.
- Dalam hal jumlah kontributor (utama/anggota) tidak tertulis, maka seluruh anggota dianggap memiliki status kontributor anggota.

### Pembagian Angka Kredit Contributorship

- Butir kegiatan kolaborasi, Angka Kredit didistribusikan sesuai kontribusi setiap anggota kolaborasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) untuk kontributor utama dan 40% (empat puluh persen) untuk kontributor anggota;
  - b. hasil distribusi Angka Kredit dalam setiap kategori

- kontributor sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi rata sejumlah anggota masing-masing kategori;
- c. kegiatan kolaborasi dengan keseluruhan sebagai kontributor utama atau kontributor anggota, Angka Kredit diberikan sebesar 100% (seratus persen) dibagi jumlah anggota; dan
- d. Angka Kredit minimal yang diperoleh sebagaimana ketentuan huruf a sampai dengan huruf c adalah 5% (lima persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

#### Majalah ilmiah internasional yang terindeks

- Memiliki International Standard Serial Number (ISSN).
- Daftar majalah/jurnal ilmiah terindeks dapat ditelusuri melalui keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan.
- Identitas jurnal ditelusuri melalui *Digital Object Identifier* (DOI) pada laman: <a href="https://dx.doi.org">https://dx.doi.org</a>.

#### Buku ilmiah internasional yang terindeks

- Memiliki International Serial Book Number (ISBN).
- Buku diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di luar negeri.
- Tidak termasuk penerbit predator.
- Penentuan kategori penerbit ilmiah internasional yang terindeks dilakukan oleh Tim Penilai.

#### Majalah ilmiah nasional yang terakreditasi

- Memiliki International Standard Serial Number (ISSN).
- Majalah/jurnal ilmiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah.

#### Buku ilmiah nasional yang terakreditasi

- Memiliki International Serial Book Number (ISBN).
- Buku diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional terakreditasi.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.
- Diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi penerbit ilmiah serta dapat ditelusuri nomor akreditasi yang tercantum pada salah satu halaman buku dimaksud atau laman penerbit.

#### Buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI

- Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan namun tidak termasuk dalam kategori internasional terindeks/nasional terakreditasi.
- Buku/majalah ilmiah yang dipublikasikan termasuk dalam kategori tidak terakreditasi.
- Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.
- Penentuan kategori buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI dilakukan oleh Tim Penilai.
- Tidak termasuk penerbit predator.

#### Karya tulis/karya

• Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis

ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/ survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan Karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau	data ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh instansi.  • Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau majalah ilmiah yang tidak dipublikasikan ditentukan oleh Tim Penilai.  • Buku/majalah ilmiah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.
ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan. Karya	Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau
tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan	makalah ditentukan oleh Tim Penilai.
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	<ul> <li>Pertemuan ilmiah di bidang analisis data ilmiah wajib mengeluarkan terbitan berupa prosiding.</li> <li>Angka Kredit untuk tinjauan, gagasan, dan atau ulasan yang diterbitkan dalam bentuk:         <ul> <li>a. Prosiding ilmiah terindeks global = 2,5 AK</li> <li>b. Prosiding ilmiah internasional = 2 AK</li> <li>c. Prosiding ilmiah nasional = 1,5 AK</li> <li>d. Prosiding ilmiah instansi = 1 AK</li> </ul> </li> </ul>
Artikel di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan	Artikel populer dibidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan di media publik.

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung				
107 – 108	<ul> <li>Untuk buku: <ol> <li>Laman yang menunjukkan KDT/CIP;</li> <li>Nomor DOI; atau</li> <li>Buku terbitan lengkap.</li> </ol> </li> <li>Untuk jurnal: <ol> <li>Nomor DOI; dan</li> <li>Naskah yang diterbitkan.</li> </ol> </li> </ul>				

109, 112, 113	Buku/naskah yang dipublikasikan
110, 111, 114, 115	Buku/naskah lengkap
116	Naskah yang diterbitkan dalam bentuk prosiding
117	Artikel yang dipublikasikan

## C. Penerjemah/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATA	HASIL KERJA/ OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS		
1.	Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan:		dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	118	7	Semua jenjang
		Ъ	dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI	Naskah	119	3,5	Semua jenjang
2.	2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang tidak dipublikasikan:		dalam bentuk buku	Buku	120	3	Semua jenjang
			dalam bentuk makalah	Naskah	121	1,5	Semua jenjang

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	<ul> <li>Buku terjemahan/saduran minimal diterbitkan dan diedarkan secara nasional oleh lembaga penerbit.</li> <li>Berstatus badan hukum penerbit/publishing house di dalam negeri.</li> </ul>
Menerjemahkan /menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Analisis Data Ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk majalah ilmiah	Majalah ilmiah terjemahan/saduran yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum non penerbit.

yang diakui
organisasi
profesi dan LIPI
Menerjemahkan
/menyadur
buku atau karya
ilmiah di bidang
Analisis Data
Ilmiah yang
tidak
dipublikasikan

- Buku/makalah ilmiah terjemahan/saduran di bidang analisis data ilmiah yang tidak dipublikasikan wajib diakui oleh instansi.
- Penentuan kategori termasuk dalam bentuk buku atau makalah ilmiah yang tidak dipublikasikan ditentukan oleh Tim Penilai.

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung				
118 – 119	Buku/naskah yang dipublikasikan				
120 – 121	Buku/naskah lengkap				

## D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	. Menyusun buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah	Buku	122	3	Semua jenjang

#### Penjelasan:

Kegiatan		Keterangan	
Buku standar/ pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Analisis Data Ilmiah	• Cukup jelas		

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung			
122	Buku/naskah lengkap			

## E. Pengembangan Kompetensi di bidang Analisis Data Ilmiah

	URAIAN	GIA7	ΓAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.	1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			latihan ngsional	Sertifikat/ Laporan	123	0,5	Semua jenjang
			lok ko: sin ba:	minar/ takarya/ nferensi/ nposium/studi nding-lapangan latihan teknis/ma	Sertifikat/ Laporan	124	3	Semua jenjang
		3	tu	gas Jabatan Fung ta Ilmiah dan mer	sional Analis mperoleh Serti			
			а	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	125	15	Semua jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	126	9	Semua jenjang
			С	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	127	6	Semua jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	128	3	Semua jenjang
			е	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	129	2	Semua jenjang
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	130	1	Semua jenjang
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	131	0,5	Semua jenjang
		4	ku Fu	latihan manajeria Itural di bidang tu ngsional Analis D n memperoleh Sei	igas Jabatan ata Ilmiah			
			а	Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/ Laporan	132	7,5	Semua jenjang
			b	Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/ Laporan	133	4,5	Semua jenjang
			С	Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/ Laporan	134	3	Semua jenjang
			d	Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/ Laporan	135	1,5	Semua jenjang
			e	Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/ Laporan	136	1	Semua jenjang
			f	Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/ Laporan	137	0,5	Semua jenjang
			g	Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/ Laporan	138	0,25	Semua jenjang
		5	pe	uintain rformance emeliharaan	Sertifikat/ Laporan	139	0,5	Semua jenjang

	kinerja dan target		
	kinerja)		

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Pelatihan fungsional	• Pelatihan Fungsional Analis Data Ilmiah.
Seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding- lapangan	<ul> <li>Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan, minimal dihadiri oleh peserta dari eksternal unit kerja.</li> </ul>
Pelatihan teknis/magang/ pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	<ul> <li>1 jam pelajaran setara dengan 45 menit jam pembelajaran efektif.</li> <li>1 hari efektif setara dengan 10 jam pembelajaran efektif.</li> <li>1 minggu setara dengan 5 hari efektif.</li> <li>Durasi pelatihan dihitung berdasarkan jam pembelajaran yang ditentukan oleh penyelenggara pelatihan.</li> </ul>
Maintain performance (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Cukup jelas

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
123 – 139	<ul><li>Sertifikat yang dikeluarkan oleh penyelenggara; dan</li><li>Laporan lengkap.</li></ul>

F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh LIPI di bidang Analisis Data Ilmiah.

	URAIAN KEGIATAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah	Laporan	140	0,5	Semua jenjang

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah	• Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung pengembangan profesi di bidang Analisis Data Ilmiah, ditentukan oleh Tim Penilai.

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
140	Laporan hasil kegiatan

## II. Penunjang Kegiatan Analisis Data Ilmiah

## A. Pengajar/Pelatih/Pembimbing di bidang Analisis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/ OUTPUT		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Data Ilmiah	Sertifikat/ Laporan	141	0,4	Semua jenjang

## Penjelasan:

Kegiatan			K	
Mengajar/ melatih/ membimbing yang berkaitan dengan bidang Analisis Data Ilmiah	•	Cukup jelas.		

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
141	Sertifikat/Surat Keputusan/Surat Tugas dari penyelenggara atau lembaga pelaksana

#### B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi

URAIAN KEGIATAN		HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	142	0,04	Semua jenjang

#### Penjelasan:

Kegiatan

Menjadi anggota
Tim Penilai/Tim
Uji Kompetensi

• Surat Keputusan atau Surat Tugas dapat diklaim untuk setiap pelaksanaan penilaian/Uji Kompetensi tiap peserta.
• Surat Keputusan atau Surat Tugas untuk 1 (satu) peserta diakui hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
142	Surat Keputusan dari Pejabat yang Berwenang atau Surat Tugas dari ketua Tim Penilai

#### C. Perolehan Penghargaan/tanda jasa

	URAIAN KE	GIA	ATAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1.	Memperoleh penghargaan/tanda	а	30 (tiga puluh) tahun	Piagam	143	3	Semua jenjang
	jasa Satya Lancana Karya Satya:	b	20 (dua puluh) tahun	Piagam	144	2	Semua jenjang
			10 (sepuluh) tahun	Piagam	145	1	Semua jenjang
2.	Memperoleh Penghargaan/tanda jasa atas prestasi	а	Tingkat Internasional	Sertifikat /Piagam	146	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
kerja	kerjanya:	b	Tingkat Nasional	Sertifikat /Piagam	147	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		С	Tingkat Provinsi	Sertifikat /Piagam	148	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang

#### Penjelasan:

Kegiatan		Keterangan
Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya	• Cukup jelas.	
Penghargaan/ tanda jasa atas	• Cukup jelas.	

nnoatoai			
prestasi			
Proceeds			
1-001000			
Kerjanya			

## Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
143 – 148	Sertifikat/piagam/Surat Keputusan dari pemberi penghargaan

## D. Perolehan Gelar/ijazah lainnya

	URAIAN KE	TAN	HASIL KERJA/ <i>OUTPUT</i>	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	
1.	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak	а	Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	149	5	Semua jenjang
	sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah:	b	Magister	Ijazah	150	10	Semua jenjang
		С	Doktor	Ijazah	151	15	Semua jenjang

## Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan
Gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah	<ul> <li>Gelar kesarjanaan lainnya merupakan pendidikan formal.</li> <li>Ketentuan pengajuan gelar kesarjanaan lainnya mengikuti kebijakan instansi masing-masing.</li> </ul>

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung
149 – 151	Ijazah dari perguruan tinggi terkait

## E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah

URAIAN KEGIATAN		N HASIL N KERJA/ KODE OUTPUT		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah		Laporan	152	0,04	Semua jenjang

#### Penjelasan:

Kegiatan	Keterangan						
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Data Ilmiah	• Penentuan kategori termasuk dalam kegiatan yang mendukung kegiatan penunjang di bidang Analisis Data Ilmiah, ditentukan oleh Tim Penilai.						

#### Dokumen Pendukung:

Kode	Bukti Dukung				
152	Laporan hasil kegiatan				

**KEPALA** 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana



LAMPIRAN III

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

## BUTIR KEGIATAN HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

#### A. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI PERTAMA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL			PENGANGKATAN DALAM JA KENAIKAN DARI JENJANG	
VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
2	Melaksanakan proses pengambilan data: 1.Mengakuisisi data atau  2.Mereviu konten data untuk preservasi atau  3.Mereviu konten data untuk analisis	4	_	-
V]	OSI BAGI ATAN VOLUME	VOLUME  BUTIR KEGIATAN  2 Melaksanakan proses pengambilan data: 1.Mengakuisisi data atau  2.Mereviu konten data untuk preservasi atau  3.Mereviu konten data untuk	VOLUME  BUTIR KEGIATAN  VOLUME  2 Melaksanakan proses pengambilan data: 1.Mengakuisisi data atau  2.Mereviu konten data untuk preservasi atau  3.Mereviu konten data untuk analisis	VOLUME BUTIR KEGIATAN VOLUME BUTIR KEGIATAN  2 Melaksanakan proses pengambilan data: 1. Mengakuisisi data atau  2. Mereviu konten data untuk preservasi atau  3. Mereviu konten data untuk analisis

		4. Mengintegrasikan data			
-	-	Melakukan pengelolaan data (data management)	4	-	_
		atau			
		Mengelola data warehouse			
		atau			
		Mengelola pra pemrosesan data			
		atau			
		Mempreservasi data (membuat dan merawat			
-	_	Melakukan data mining	2	-	_
		atau			
		Melakukan data summarization			
		atau			
		Mengelola keberlangsungan data			
-	-	Melakukan interpretasi data secara deskripstif	1	7	-
		atau			
		Melakukan interpretasi data secara inferensia			
_	-	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah nasional)	1	_	-
		atau			

Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI (jurnal ilmiah tidak terakreditasi)	
--	--

#### B. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI MUDA

PENGANGKATAN DALAM JABATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN DAN PROMOSI BAGI YANG BELUM MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL		PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA	
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Melaksanakan proses pengambilan	4	Melaksanakan proses	4	Melaksanakan proses	8
data:		pengambilan data:		pengambilan data:	
1. Mengakuisisi data (mengakuisisi		1.Mengakuisisi data		1.Mengakuisisi data	
data semi terstruktur 2 (dua)		(mengakuisisi data semi			
dimensi/mengakuisisi data tidak		terstruktur 2 (dua)		atau	
terstruktur)		dimensi/mengakuisisi data			
		tidak terstruktur)		2. Mereviu konten data untuk	
atau				preservasi	
		atau			
2. Mereviu konten data untuk				atau	
preservasi (mereviu konten data		2. Mereviu konten data untuk			
semi terstruktur/mereviu konten		preservasi (mereviu konten		3. Mereviu konten data untuk	
data tidak terstruktur)/mereviu		data semi terstruktur/mereviu		analisis	
konten data untuk analisis		konten data tidak			
		terstruktur)/mereviu konten		atau	
atau		data untuk analisis			
				4. Mengintegrasikan data	
3. Mengintegrasikan data 3 (tiga)		atau			
dimensi					
		3. Mengintegrasikan data 3 (tiga)			
atau		dimensi			
		atau			

Mendeskripsikan data (memvalidasi metadata/ Mengembangkan elemen metadata)  atau  Melakukan perekayasaan fitur  atau  Melakukan pencacahan data		Mendeskripsikan data (memvalidasi metadata/ mengembangkan elemen metadata)  atau  Melakukan perekayasaan fitur atau  Melakukan pencacahan data			
Mendesain arsitektur <i>data</i> warehouse	4	Mendesain arsitektur data warehouse	4	Melaksanakan pengelolaan data (data management)	8
atau		atau		atau	
Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)		Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)		Mengelola <i>data warehouse</i> atau  Mengelola pra pemrosesan data	
atau Mengelola <i>data warehouse</i>		atau Mengelola <i>data warehouse</i> atau		atau  Mempreservasi data (membuat dan merawat)	
Melakukan pra pemrosesan data (standardisasi data/normalisasi data/mengidentifikasi dan menentukan kode missing value/melakukan data smoothing atau noise removal/melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi)		Melakukan pra pemrosesan data (standardisasi data/normalisasi data/mengidentifikasi dan menentukan kode missing value/melakukan data smoothing atau noise removal/melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi)			
Melakukan <i>data mining/</i> Menemukan pola data 2 (dua) dimensi	4	Melakukan <i>data mining/</i> Menemukan pola data 2 (dua) dimensi	4	Melakukan <i>data mining</i> atau	4
atau		atau		Melakukan data summarization	

Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data 2 (dua) dimensi/data rescaling pada data 2 (dua) dimensi/data scoring pada data 2 (dua) dimensi/metode lainnya pada data 2 (dua) dimensi atau  Mengelola keberlangsungan data		Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data 2 (dua) dimensi/data rescaling pada data 2 (dua) dimensi/data scoring pada data 2 (dua) dimensi/metode lainnya pada data 2 (dua) dimensi atau  Mengelola keberlangsungan data		atau Mengelola keberlangsungan data	
Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel minimal 2 (dua) atau Melakukan interpretasi data secara inferensia	1	Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel minimal 2 (dua) atau Melakukan interpretasi data secara inferensia	1	Melakukan interpretasi data secara deskriptif atau Melakukan interpretasi data secara inferensia	2
_		Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi (jurnal ilmiah nasional terakreditasi)	1	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah nasional)  atau  Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan LIPI (jurnal ilmiah tidak terakreditasi)	2

#### C. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI MADYA

PENGANGKATAN DALAM JABATA PERPINDAHAN JABATAN DAN PRO YANG BELUM MENDUDUKI JA FUNGSIONAL	MOSI BAGI ABATAN	PERIODE JABATAN		PENGANGKATAN DALAM JABATAN KARENA KENAIKAN DARI JENJANG DI BAWAHNYA		
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	
Melaksanakan proses pengambilan data: mengakusisi data (mengakusisi data tidak terstruktur)  atau  Melakukan kegiatan perekayasaan fitur	2	Melaksanakan proses pengambilan data : mengakuisisi data tidak terstruktur)  atau  Melakukan kegiatan perekayasaan fitur	2	Melaksanakan proses pengambilan data:  1. Mengakuisisi data   (mengakuisisi data semi   terstruktur 2 (dua)   dimensi/mengakuisisi data   tidak terstruktur)    atau  2. Mereviu konten data untuk   preservasi (mereviu konten   data semi   terstruktur/mereviu konten   data tidak   terstruktur)/mereviu konten   data untuk analisis    atau  3. Mengintegrasikan data 3   (tiga) dimensi   atau  Mendeskripsikan data   (memvalidasi metadata/   mengembangkan elemen   metadata)  atau  Melakukan perekayasaan fitur	8	

				atau	
				Melakukan pencacahan data	
Mendesain arsitektur data warehouse  atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)  atau  Mengelola data warehouse (melakukan restrukturisasi data)  atau  Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)	2	Mendesain arsitektur data warehouse  atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)  atau  Mengelola data warehouse (melakukan restrukturisasi data)  atau  Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)	2	Mendesain arsitektur data warehouse  atau Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)  atau  Mengelola data warehouse  atau  Melakukan pra pemrosesan data (standardisasi data/normalisasi data/mengidentifikasi dan menentukan kode missing value/ melakukan data smoothing atau noise removal/melakukan transformasi data 2 (dua) dimensi)	8
Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/menganalisis algoritma yang sesuai/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan/menemukan pola data 3 (tiga) dimensi  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada	6	Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/menganalisis algoritma yang sesuai/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan/menemukan pola data 3 (tiga) dimensi  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada	6	Melakukan data mining/menemukan pola data 2 (dua) dimensi  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data 2 (dua) dimensi/data rescaling pada data 2 (dua) dimensi/data scoring pada data	8

data 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data 3 (tiga) dimensi/data scoring pada data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data		data 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data 3 (tiga) dimensi/data scoring pada data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data		2 (dua) dimensi/metode lainnya pada data 2 (dua) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data	
Melakukan interpretasi data secara inferensia	4	Melakukan interpretasi data secara inferensia	4	Melakukan interpretasi data secara deskriptif dengan jumlah variabel minimal 2 (dua) atau Melakukan interpretasi data secara inferensia	2
Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah terindeks global)  atau  Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global)	1	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah (prosiding ilmiah terindeks global)  atau  Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks (jurnal ilmiah terindeks global)	1	Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang analisis data ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi (jurnal ilmiah nasional terakreditasi)	2

#### D. HASIL KERJA MINIMAL JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI UTAMA

PERPINDAHAN JABATAN DAN PRO					ABATAN KARENA 3 DI BAWAHNYA
BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME	BUTIR KEGIATAN	VOLUME
Mendesain arsitektur <i>data</i> warehouse atau	2	Mendesain arsitektur data warehouse atau	2	Melaksanakan proses pengambilan data : mengakuisisi data tidak terstruktur)	6
Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi		Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data lebih dari 3 (tiga) dimensi		atau Melakukan kegiatan perekayasaan fitur	
Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi/data scoring pada lebih dari data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data (menganalisis keterkaitan antar data)	6	Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi/data scoring pada lebih dari data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data lebih dari 3 (tiga) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data (menganalisis keterkaitan antar data)	6	Mendesain arsitektur data warehouse  atau  Melakukan pengelolaan data (mengevaluasi dan penilaian terhadap data yang telah dikurasi/melakukan valuasi terhadap dataset)  atau  Mengelola data warehouse (melakukan restrukturisasi data)  atau  Melakukan pra pemrosesan data (melakukan transformasi data 3 (tiga) dimensi)	6

Melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel minimal 2 (dua)	4	Melakukan interpretasi data secara inferensia dengan jumlah variabel minimal 2 (dua)	4	Melakukan data mining (menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan/menganalisis algoritma yang sesuai/mereviu algoritma yang dihasilkan atau diterapkan/menemukan pola data 3 (tiga) dimensi)  atau  Melakukan data summarization (menggunakan kategorisasi pada data 3 (tiga) dimensi/data rescaling pada data 3 (tiga) dimensi/data scoring pada data 3 (tiga) dimensi/metode lainnya pada data 3 (tiga) dimensi)  atau  Mengelola keberlangsungan data	18
	_		_	Melakukan interpretasi data secara inferensia	12

Menyusun karya tulis/karya	1	Menyusun karya tulis/karya	1	Menyampaikan prasaran	3
ilmiah hasil penelitian/		ilmiah hasil penelitian/		berupa tinjauan, gagasan dan	
pengkajian/survei/evaluasi di		pengkajian/survei/evaluasi di		atau ulasan ilmiah dalam	
bidang analisis data ilmiah yang		bidang analisis data ilmiah yang		pertemuan ilmiah (prosiding	
dipublikasikan dalam bentuk		dipublikasikan dalam bentuk		ilmiah terindeks global)	
buku/majalah ilmiah internasional		buku/majalah ilmiah			
yang terindeks (jurnal ilmiah		internasional yang terindeks		atau	
terindeks global)		(jurnal ilmiah terindeks global)			
				Menyusun karya tulis/karya	
				ilmiah hasil penelitian/	
				pengkajian/survei/evaluasi di	
				bidang analisis data ilmiah	2
				yang dipublikasikan dalam	
				bentuk buku/majalah ilmiah	
				internasional yang terindeks	
				(jurnal ilmiah terindeks global)	

#### Keterangan:

Untuk Hasil Kerja Minimal, volume kegiatan yang dihitung adalah per kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,



Mila Kencana

KEPALA
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO



LAMPIRAN IV

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH								
TOGAS GABATAN	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.	50	50	100	100	150	150	150	200	200

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

TT ELEKTRONIK

ttd.

REPUBLIK INDONESIA,

**KEPALA** 

Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verfikasi pada dokumen elektronik yang dapat diundu dengan melakukan scan QR

LAKSANA TRI HANDOKO

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LAMPIRAN V

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH								
TOGAS JABATAN	AHLI PERTAMA	IA AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.	50	100	100	150	150	150	200	200	

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

TT ELEKTRONIK

Mila Kencana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verfikasi pada dokumen elektronik yang dapat diundu dengan melakukan scan QR KEPALA

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAMPIRAN VI

PERATURAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

**TENTANG** 

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

ANALIS DATA ILMIAH

## JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH								
TOGAS SABATAN	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA			
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e		
Melaksanakan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan terkait analisis data ilmiah, pengelolaan data ilmiah, dan penyampaian data ilmiah.	100	100	150	150	150	200	200		

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,

TT ELEKTRONIK

Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verfikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR **KEPALA** 

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

#### - 97 - **SALINAN**

LAMPIRAN VII
PERATURAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS DATA ILMIAH

#### ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

NO	GOL./RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					
			SELANJUTNYA	< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH	
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47	
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47	
		Magister	50	4	19	29	39	48	
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95	
		Magister	100	6	36	56	76	96	
		Doktor	100	7	37	57	77	97	
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95	
		Magister	100	6	36	56	76	96	
		Doktor	100	7	37	57	77	97	
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143	
	•	Magister	150	9	54	84	114	144	
		Doktor	150	11	56	86	116	146	
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143	
		Magister	150	9	54	84	114	144	
		Doktor	150	11	56	86	116	146	
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143	
	•	Magister	150	9	54	84	114	144	
		Doktor	150	11	56	86	116	146	
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat	200	10	70	110	150	190	
	,	Magister	200	12	72	112	152	192	
		Doktor	200	14	74	114	154	194	
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat/Magister/Doktor	**	200	200	200	200	200	

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas,




Mila Kencana



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSrE, silahkan lakukan verfikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,


#### SUB LAMPIRAN I

#### ALUR KINERJA ANALIS DATA ILMIAH



#### SUB LAMPIRAN II

### ALUR KERJA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT DAN UJI KOMPETENSI



## SUB LAMPIRAN III

## FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR: 000/XX/XX/20xx

INS	TAN	NSI:				
I	KE'	TERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama				
	2	NIP				
	3	Nomor Seri Karpeg				
	4	Tempat dan tanggal lahir				
	5	Jenis Kelamin				
	6	Pendidikan terakhir				
	7	Jabatan Analis Data Ilmiah - TMT				
	8					
		Pangkat - TMT				
II	9 PEI	Unit Kerja ROLEHAN ANGKA KREDIT SETIAP TAH	IIIN DED JEN	IANG IARATAN		
	1 131	RODEITAN ANGKA KREDIT GETTAL TALL	KEGIATAN	1		
			TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	Tah	nun XX	JADATAN			
	Tah	nun XX				
	Tah	nun XX				
	dst					
	Ang	gka Kredit Kumulatif				
III	RIV	VAYAT ANGKA KREDIT				
		·····	KEGIATAN TUGAS JABATAN	PENGEMBANGAN PROFESI	PENUNJANG	JUMLAH
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Pertama				
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Muda				
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Madya				
	Ana	alis Data Ilmiah Ahli Utama				
	Jur	nlah				
IV	pen 	ah memenuhi persyaratan Angka Kredit F ngembangan profesi* untuk dapat diangka  ntuk jenjang Ahli Madya/Utama				
1. F	Pimp	ampaikan kepada: inan Instansi Pengusul; dan s Data Ilmiah yang bersangkutan.			etapkan di: la tanggal:	
1. F 2. S 3. F	Pejab Sekre Pejab	Asli disampaikan kepada: pat yang berwenang menetapkan Angletaris Tim Penilai yang bersangkutan; pat Pimpinan Tinggi Pratama yang me	; dan mbidangi		MA INSTANSI	
		gawaian/Bagian yang membidangi ke bersangkutan;*)	epegawaian		ma lengkap (Perruguan) Prwernang mene	
*) C	oret	yang tidak perlu		NIF	)	

#### SUB LAMPIRAN IV

## KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH TIM PENILAI ANALIS DATA ILMIAH PUSAT/INSTANSI

Nomor: 000/XX/XX/20xx

Pada hari ini	tanggal	bulan	tahun c	li	telah dilakukan sida:	ng penetapan
Uji Kompetensi Tim F	enilai Analis D	ata Ilmiah Pusat/Ir	nstansi terhadap nama-i	nama berikut:		
•		·	-			
Nama lend	rkan		Tuinan Hii	Tanggal Hii	Hasil Uji	

No	Nama lengkap beserta gelar	NIP	Unit Kerja	Tujuan Uji Kompetensi	Tanggal Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi (MS/TMS)	Catatan
1							
2							
Dst							

MS = Memenuhi Syarat TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Yang Menetapkan,

Ketua Tim Penilai Analis Data Ilmiah Pusat/Instansi

Nama dan NIP

#### SUB LAMPIRAN V

# SURAT KETERANGAN MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH AHLI ......

Nomor: xxx/E/PJ/Bulan/Tahun

Dandaganlaan haail IIIi Kammatanai nad	a tanggal di hamanna ini	
Nama NIP Tempat/Tanggal Lahir Jabatan/Pangkat (Golongan Ruang) Unit Kerja, Instansi	a tanggaldi, bersama ini: : : : : : :	
Dinyatakan telah memenuhi persyara Golongan	an kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional Analis I	Oata Ilmiah Ahli
		npat, Tgl/Bln/Tahun netapkan hasil Uji Kompetensi
	( Nar	na )
	NII	)

#### SUB LAMPIRAN VI

#### FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Nama : Instansi : Unit Kerja : Uji Kompetensi untuk :

- $\bullet~$  Berilah tanda ( $\checkmark$ ) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- \*Diisi hanya untuk Uji Kompetensi melalui wawancara.
- Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

					Kesesuaian		
	No.	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Sesuai	Tidak	Catatan
	1.			Kesesuaian dengan peraturan			
Hasil Kerja				Ketertelusuran dokumen			
Minimal				*Penguasaan Materi			
	2.			Kesesuaian dengan peraturan			
				Ketertelusuran dokumen			
				*Penguasaan Materi			
	dst						

Tempat, tanggal

Tim Penilai ttd NAMA

#### SUB LAMPIRAN VII

#### FORMULIR PENILAIAN ANGKA KREDIT SETIAP TAHUN

Nama : Instansi : Unit Kerja :

• Berilah tanda (√) pada kolom kesesuaian, dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.

• Isilah titik-titik pada kolom yang disediakan.

					Kesesuaian		Angka	
Unsur	No.	Kode Butir Kegiatan	Nama Kegiatan	Indikator	Sesuai	Tidak	Kredit Hasil Penilaian	Catatan
	1.			Kesesuaian dengan peraturan				
Kegiatan				Ketertelusuran dokumen				
Tugas Jabatan	2.	••••	••••	Kesesuaian dengan				
				peraturan Ketertelusuran dokumen				
	dst							
D 1	1.		••••	Kesesuaian dengan peraturan				
Pengembangan Profesi				Ketertelusuran dokumen				
	dst							
	1.			Kesesuaian dengan peraturan				
Penunjang				Ketertelusuran dokumen				
	dst							

Tempat, tanggal

Kepala Unit Kerja/Penilai Unit

ttd

NAMA